

Menilik Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% Pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Nabila Septia Rosa¹

¹Program Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 26, 2024

Revised May 05, 2024

Accepted May 08, 2024

Available online May 25, 2024

Keywords:

State Revenue; PPN 11%, UU No 7; Tax Harmonization; Society.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah

ABSTRACT

One of the important fiscal instruments for Indonesia's state revenue is taxes, which are used to achieve development targets. The decline in social activity due to the pandemic has impacted income tax receipts, potentially weakening the country's taxation sector and overall economic growth. Government regulations refer to unstable economic conditions so that new policies have been realized and passed in accordance with UU No.7 Tahun 2021 tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 %. The purpose of this study is to determine the impact of the 11% PPN increase policy which took effect on April 1, 2022 for the people of Indonesia. This research uses a qualitative method of literature study, using secondary data sources obtained from books, supporting articles, scientific papers, previous studies and other literature. The increase in PPN rates has an impact on all levels of society, especially those in the lower middle class because PPN is applied objectively, regardless of the status or income of the tax object. But in reality, this policy has a positive effect on Indonesia's economic growth followed by an increase in public consumption, so that tax revenue is able to make a significant contribution to state revenue.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan kaya akan sumber daya alam di setiap wilayahnya. Kekayaan alam di tanah air Indonesia menjadi suatu hal yang menarik dibanding dengan negara lain. Pemanfaatan sumber daya alam telah dikembangkan melalui sektor pariwisata, seperti pembangunan taman bermain yang juga berfungsi sebagai pusat edukasi, tempat olahraga, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa potensi kekayaan alam di Indonesia terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya. Pada era ini, masyarakat Indonesia sedang berjuang guna memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam menghadapi Covid-19, Pemerintah Indonesia tentunya telah melakukan pendekatan yang *agile* dari berbagai faktor untuk mengantisipasi dampak perekonomian. Penurunan aktivitas sosial akibat pandemi telah berdampak pada penurunan penerimaan pajak penghasilan, yang berpotensi melemahkan sektor perpajakan negara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk memulihkan kondisi ekonomi negara dari dampak pandemi ini. Sudah ditemukan beberapa fenomena sosial tentang kemacetan pasar modal maupun tradisional, industri dan usaha lainnya merupakan hambatan besar bagi sistem pajak negara (Musleh, Subianto, & Prasita, 2023; Djufri, 2022).

Salah satu instrumen fiskal yang penting bagi pendapatan negara Indonesia adalah pajak, yang digunakan untuk mencapai target pembangunan. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu variabel kebijakan untuk mengatur perekonomian, menyediakan public goods, dan memperbaiki kondisi

*Corresponding author.


E-mail: nabila.septia.rosa-2022@fisip.unair.ac.id

sosial masyarakat melalui redistribusi pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 84.8% (Direktorat Penyusunan APBN, 2017).

Beberapa isu terkait kebijakan fiskal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan di Indonesia telah menjadi fokus dalam beberapa studi. (Gemmell, 1988) menganalisis dampak penerapan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan model tradisional Keynesian di beberapa negara berkembang. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan antara pajak, tabungan, dan pertumbuhan ekonomi sangat kompleks, dan pengaruh signifikan dari pengenaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sulit dijelaskan dalam asumsi ekonomi neoklasik. Sementara itu, (Engen & Skinner, 1996) melakukan analisis dampak perpajakan di Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka menggunakan pendekatan teoritis berdasarkan model pertumbuhan Solow dan pendekatan empiris berdasarkan data ekonomi historis Amerika Serikat. Hasil studi menunjukkan bahwa pengenaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Musleh, Subianto, Tamrin, et al., 2023; Yesayabela et al., 2023).

Studi lain yang mengeksplorasi hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dilakukan oleh (Mendoza et al., 1994),(Stokey & Rebelo, 1995), (AUERBACH, 1996), (Lee & Gordon, 2005) dan (Amir et al., 2013) menghasilkan temuan yang beragam. Beberapa dari studi tersebut menemukan korelasi negatif antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, sementara hasil studi lain menunjukkan sebaliknya. Selain itu, beberapa studi mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kondisi sosial, khususnya kemiskinan, dilakukan oleh (Dollar & Kraay, 2002),(Kraay, 2006)(Ravallion & Chen, 1997),(Son & Kakwani, 2008), dan (Timmer, 2007). Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, atau pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok non-miskin. Beberapa analisis lain yang menghubungkan kebijakan perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, atau distribusi pendapatan, dilakukan oleh (Eicher et al., 2003). Studi mereka menunjukkan adanya hubungan yang kompleks di antara ketiga variabel tersebut. Dengan demikian, dampak lebih luas dari kebijakan perpajakan Pemerintah tidak hanya dilihat dari segi pengeluaran pemerintah secara teoritis, tetapi juga perlu memperkuat kebijakan bantuan kepada masyarakat guna mencapai sistem perpajakan yang lebih efisien.

Salah satu instrumen pajak yang umum ditemui adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada komoditas barang yang diproduksi di Indonesia. PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu komoditas dan dipungut pada setiap tahapan produksinya. Tarif PPN bersifat seragam untuk berbagai kelompok komoditi, sehingga pembagian beban pajak menjadi lebih merata karena setiap produk dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama. Sebagai salah satu pajak pusat, PPN tidak dikenakan pada semua barang atau jasa, tetapi hanya pada barang atau jasa tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) (Febrianti et al., 2023).



Gambar 1. Struktur Perpajakan Indonesia

Sumber : Diolah dari CEIC, 2024

Struktur perpajakan yang terbesar yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Gambar 1). PPh sendiri didominasi oleh PPh Nonmigas, yang terbagi menjadi PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (OP). Di Indonesia, PPN diterapkan dengan tarif tunggal. Pada 1 April 2022, tarif PPN Indonesia resmi naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sebagai bagian dari reformasi perpajakan pemerintah. Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, dan dijadwalkan akan naik lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Meskipun terjadi kenaikan, tarif PPN Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemerintah membandingkan bahwa tarif PPN di Indonesia masih di bawah rata-rata PPN di negara OECD dan negara lainnya, yang mencapai 15%. Oleh karena itu, masih ada ruang bagi Indonesia untuk menaikkan tarif PPN guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi. Bila dibanding negara-negara ASEAN, tarif PPN Indonesia saat ini tertinggi setelah Filipina (12%), Singapura dan Thailand sebesar 7%, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia sebesar 10%, Myanmar 5%, serta Brunei tidak ada PPN (PWC, 2021).

Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat memperbaiki kesehatan fiskal nasional sambil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun, diperhatikan bahwa penerapan kebijakan tersebut terjadi pada saat masyarakat sedang menghadapi dampak pandemi, seperti pengurangan jumlah karyawan (PHK), sehingga kebijakan ini sebenarnya memberatkan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif atau justru merugikan masyarakat. Berdasarkan paparan diatas, penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% Pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia”.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan artikel ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Literature review merupakan

metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022) Sumber yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data-data yang diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, sehingga data-data tersebut dihimpun dari berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literature, karya tulis ilmiah, tugas akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya. Teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis keadaan, situasi sosial berdasarkan teori yang dipakai yakni teori kebijakan publik yang secara umum, kebijakan pajak itu sendiri merupakan strategi yang mempengaruhi output publik, efisiensi kerja, dan inflasi melalui penggunaan sistem pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah (Aprilian, 2023) dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan penerapan peraturan baru UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang didalamnya mengatur kebijakan kenaikan pajak 11%.

Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deksriptif, dengan memberikan deskripsi serta analisis mengenai dampak kebijakan pemerintah dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pendataan dalam penelitian kali ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Data sekunder ini didapatkan setelah dilakukannya penelusuran serta dokumentasi terhadap sumber bacaan yang berkaitan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia serta komponen pelengkap lainnya. Sumber data yang diambil dalam penyusunan artikel ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat pribadi dan publik (Fadli, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan fiskal Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pemerintah menetapkan alokasi dan distribusi keuangan negara, mengingat urgensi bidang ini dalam pembangunan ekonomi negara. Kebijakan fiskal juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat inflasi. Krisis ekonomi global yang dipicu oleh pandemi Covid-19 mendorong semua negara untuk mencari langkah-langkah antisipatif terbaik. Salah satunya adalah dengan menerapkan berbagai skema stimulus ekonomi yang berbeda-beda di setiap negara. Meskipun berbagai skema stimulus ekonomi telah diterapkan hampir di seluruh dunia, namun demikian, skema tersebut dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Pada tanggal 7 Oktober tahun 2021, DPR RI menyetujui RUU Harmonisasi Perpajakan. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2021 Presiden Joko Widodo mengesahkan RUU tersebut menjadi UU no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-Undang tersebut terdiri dari sembilan bab yang mencakup enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai. Dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai isi UU HPP tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak. Perubahan regulasi pajak dalam UU HPP mencakup beberapa ketentuan pajak terbaru yang menjadi bagian dari perubahan beberapa UU Pajak terbaru. Berikut adalah beberapa poin penting dalam UU HPP yang wajib diketahui dan dipahami oleh wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha maupun Wajib

Pajak Badan (Kurnianingsih, 2021) Kesadaran pajak bagi wajib pajak pribadi memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai sosial dan fungsi penting pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa perubahan yang terjadi bertujuan untuk kepentingan bersama. Negara memiliki tujuan utama pemulihan ekonomi secara menyeluruh, sehingga penyesuaian anggaran pajak dan peningkatan pajak diperlukan untuk kepentingan seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria wajib pajak.

Pemerintah meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2022 dengan tujuan untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak dan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi di tahun tersebut (Rahmah, 2022). Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, menyatakan dalam Acara *International Tax Conference 2021* bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak akan menghambat proses pemulihan ekonomi (Rahmah, 2022). Hal ini dikarenakan sejumlah jenis PPN yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial tetap akan dikecualikan dari kenaikan tarif, sehingga tidak akan terkena kenaikan pajak. Beliau juga menyebutkan bahwa peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pengumpulan pajak secara digital. Selain alasan-alasan yang mendukung kenaikan tarif PPN tersebut, pemerintah juga telah mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang dapat timbul dari kebijakan tersebut. Kontribusi masyarakat sebagai wajib pajak akan membantu Indonesia untuk pulih dari keterpurukan ekonomi dunia. Kenaikan tarif PPN sebesar 11% pada tahun 2022 mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif dari sektor lain demi memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi pada tahun-tahun mendatang. Hal ini tercermin dalam sektor pariwisata yang telah mengadopsi berbagai program sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Tempat wisata kini mulai diakses dengan lebih efektif oleh masyarakat.

Peran pemerintah dalam menetapkan peraturan UU No. 7/2021, yang dikenal sebagai UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), yang merupakan bagian dari kluster UU Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku pada tahun Pajak 2022, memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut PP No. 23/2018, tidak semua wajib pajak dapat menggunakan pajak UMKM. PP tersebut menyatakan bahwa subjek pajak yang tidak termasuk antara lain adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh (wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh Pasal 17). Selain itu, WP Badan yang memperoleh fasilitas berdasarkan Pasal 31A UU PPh atau PP 94 tahun 2010 (terkait dengan perusahaan yang go public) DAN (Bentuk Usaha Tetap) - CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus dan menyediakan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. PP No. 23/2018 juga mengatur mengenai objek pajak. Ketentuan perizinan dan tahapan tersebut memberikan kebijakan utuh mengenai biaya persentase pajak yang harus dibayar.

Salah satu jenis pajak yang sedang menjadi topik hangat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Rancangan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7, tarif PPN akan mengalami perubahan dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan akan meningkat menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 (Liyana, 2021). Kenaikan tarif PPN secara bertahap ini merupakan pertimbangan penting bagi pemerintah untuk menentukan kriteria dan kluster mana yang harus membayar pajak. Artinya, seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita, penerimaan PPN juga akan meningkat. Dengan demikian, diharapkan kenaikan tarif PPN ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. PPN, atau Pajak

Pertambahan Nilai, umumnya didefinisikan sebagai Value Added Taxes atau Consumption Tax. Menurut Sukardji (2009), pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Pajak konsumsi dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung, dan PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. PPN menjadi pilihan jenis pajak dari banyak negara karena berperan penting dalam peningkatan kas negara. Pajak memiliki beberapa karakteristik positif, di antaranya adalah sebagai berikut: pajak atas konsumsi, pajak tidak langsung, netral, dan non-kumulatif.

Berbagai tanggapan muncul di masyarakat sebab adanya kenaikan tarif PPN, masyarakat berpikiran kenaikan tarif PPN 11% ini diduga tidak cocok dengan suasana sekarang. Tetapi tidak seluruh harga barang serta jasa yang terkena tarif PPN. Bersumber pada Undang- Undang No 42 Tahun 2009 mengenai PPN (2019), adapun mengenai barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meliputi berikut ini :

1. Berbagai macam barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a) Barang-barang yang masuk dalam golongan kebutuhan pangan pokok. Barang-barang tersebut terdiri dari beras, kedelai, jagung, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula konsumsi;
 - b) Makanan maupun minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Adapun hal tersebut meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pihak jasa catering yang mana merupakan objek dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) Uang, surat berharga, serta emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara;
2. Berbagai macam jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a) Jasa keagamaan;
 - b) Jasa kesenian dan hiburan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah yang mana meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan bagian dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c) Jasa perhotelan, berdasarkan dari peraruran perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah hal tersebut meliputi jasa penyewa kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya mampu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan berlandaskan peraturan perundangundangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain
 - e) Jasa penyediaan tempat parkir, berlandaskan dari peraturan perundangundangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f) Jasa boga untuk suatu acara atau catering, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jasa ini meliputi semua jenis kegiatan pelayanan

penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;

Sedangkan barang pakai yang terkena imbas akibat kenaikan PPN 11% yakni sebagai berikut:

1. Pulsa serta kuota Internet. beberapa fasilitator layanan telekomunikasi sudah menyesuaikan harga produk mereka bersamaan berlakunya kenaikan PPN;
2. Aset Kripto. Metode investasi yang mempunyai banyak peminat ini mulai dikenai pajak PPN serta PPh atas transaksi perdagangan yang dituangkan dalam PMK Tahun 2022 No 68 dan berlaku per 1 Mei 2022;
3. Layanan perbankan;
4. Akomodasi perjalanan keagamaan tetapi perihal ini tidak berlaku buat aktivitas ibadahnya;
5. Distribusi LPG nonsubsidi buat gas elpiji skala 5, 5 Kilogram serta 12 Kilogram turut terkena dampak kenaikan PPN sesuai dengan ketentuan PMK No 62 Tahun 2022;
6. Layanan finansial digital. Tidak hanya kripto, layanan pinjaman online dikenai PPN serta PPh sesuai dengan PMK No 69 Tahun 2022;
7. Pembelian mobil bekas. Untuk pengusaha yang hendak beli alat transportasi bekas, harus memungut serta menyetorkan PPN terutang dengan besaran 1, 1 Persen dari harga jual;
8. Barang kebutuhan di supermarket modern;
9. Benda elektronik seperti smartphone, televisi, laptop, serta yang lain.

Kenaikan tarif PPN tentu saja menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa peningkatan tarif PPN dapat menjadi salah satu solusi alternatif bagi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, beberapa pihak yang menentang kebijakan tersebut berpendapat bahwa kenaikan tarif ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena naiknya harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, kenaikan tarif PPN ini juga berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat akibat menurunnya produktivitas. Semua kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah tentu telah melalui proses yang panjang dan evaluasi yang cermat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya menghargai upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi, sehingga ekonomi tetap stabil dan masyarakat dapat sejahtera.

Pembahasan

Kenaikan tarif PPN ini ternyata memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan tarif PPN, yang diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Indonesia. Kenaikan tarif PPN sebesar 1% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 telah berdampak positif pada penerimaan negara dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan perpajakan, seperti yang terlihat dalam (gambar 2). Sebagai salah satu penyumbang terbesar, PPN dalam negeri mengalami pertumbuhan sebesar 32,5%. Peningkatan PPN dalam negeri ini secara langsung mencerminkan aktivitas ekonomi dalam negeri yang menghasilkan nilai tambah. Pertumbuhan baik dari sisi produksi maupun konsumsi mencerminkan peningkatan yang signifikan, selain dari kenaikan tarif sebesar 1% dari 10% menjadi 11%.



Gambar 2. Diagram Penerimaan Pajak

Sumber : *Kemenkeu RI, 2024*

Pada Januari 2024, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen dari target APBN, atau 102,8 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Terjadi peningkatan signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,8 triliun. Peningkatan penerimaan pajak ini didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai hasil dari peningkatan aktivitas pengawasan, termasuk pengawasan setelah pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah juga secara konsisten meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta memberikan insentif pajak untuk mendukung perekonomian, seperti percepatan penyelesaian restitusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan rumah. Dengan demikian, berbagai langkah ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Sehingga dalam hal ini, kontribusi PPN dipengaruhi oleh stabilitas dan kelangsungan transaksi domestik serta dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN sebagai implementasi UU HPP. Meskipun demikian, penting bagi kebijakan ini untuk dilaksanakan secara konsisten dan optimal, sambil pemerintah memitigasi risiko yang ada dengan menyiapkan skema kebijakan yang tepat. Untuk menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga komoditas, terutama pangan dan energi. Selain itu, pemerintah harus tetap memprioritaskan program pemulihan ekonomi lainnya, termasuk program peningkatan ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut akan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat proses pemulihan.

4. KESIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang dikonsumsi di dalam negeri (daerah pabean), sementara barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau dikenakan tarif 0% karena regulasi terpisah mengatur ekspor dan

impor. Kenaikan tarif PPN menjadi hal yang berisiko karena pemerintah tengah berusaha memperbaiki perekonomian pasca pandemi Covid-19. Kenaikan tarif PPN akan mengakibatkan kenaikan harga barang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan tarif PPN berdampak pada semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelas menengah ke bawah karena PPN diterapkan secara objektif, tanpa memandang status atau penghasilan objek pajak.

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada semua penambahan nilai barang dan diterapkan beberapa kali selama proses distribusi di daerah pabean. Meskipun pajak ini dipungut dan disetorkan oleh pihak lain (pedagang), bukan oleh konsumen akhir, dampak kenaikan tarifnya akan dirasakan oleh konsumen akhir. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha. Beberapa pihak berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN akan mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun, UU HPP telah menetapkan barang dan jasa yang dikenai kenaikan tarif PPN, dan kebutuhan pokok tidak termasuk di antaranya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder yang terbatas. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang lebih beragam dan menggunakan data primer melalui wawancara, observasi, atau penyebaran kuesioner agar penelitian menjadi lebih mutakhir.

5. REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The Impact of The Indonesian Income Tax Reform: A CGE analysis. *Economic Modelling*, 31, 492–501. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.018>
- Aprilian, R. I. (2023). Analysis of Tax Compliance of MSME Owners After The Tax Harmonisation Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 525–538.
- Auerbach, A. J. (1996). Measuring The Impact of Tax Reform. *National Tax Journal*, 49(4), 665–673. <https://doi.org/10.1086/NTJ41789233>
- Bourguignon, F. (2003). *The Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity Across Countries and Time Periods*.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No.7 THN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Eicher, T. S., Turnovsky, S. J., & Prunera, M. C. R. (2003). *The Impact of Tax Policy on Inequality and Growth: An Empirical and Theoretical Investigation*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. *Jurnal Public Policy*, 9(4), 248. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>

- Gemmell, N. (1988). Tax Systems, Tax Revenue and Growth in LDCs: A Review of Empirical Evidence. *Intereconomics*, 23(2), 84–90. <https://doi.org/10.1007/BF02927028>
- Kharisma, N. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295–303.
- Kraay, A. (2006). When is Growth Pro-poor? Evidence from A Panel of Countries. *Journal of Development Economics*, 80(1), 198–227. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.02.004>
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129.
- Lee, Y., & Gordon, R. H. (2005). Tax Structure and Economic Growth. *Journal of Public Economics*, 89(5–6), 1027–1043. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.002>
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394>
- Mendoza, E. G., Razin, A., & Tesar, L. L. (1994). Effective Tax Rates in Macroeconomics. *Journal of Monetary Economics*, 34(3), 297–323. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(94\)90021-3](https://doi.org/10.1016/0304-3932(94)90021-3)
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 – Indonesia. France: OECD.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. LN 2021 (246) : 104 hlm. TLN (6736) : 120 hlm.
- Rahmah, N. (2022). Alternatif Solusi Dalam Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 Dengan Menimbang Pro Kontra Kenaikan Ppn 11% Oleh: Anindya Putri.... *Academia. Edu*.
- Ravallion, M., & Chen, S. (1997). What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty? *The World Bank Economic Review*, 11(2), 357–382. <https://doi.org/10.1093/wber/11.2.357>
- Son, H. H., & Kakwani, N. (2008). Global Estimates of Pro-poor growth. *World Development*, 36(6), 1048–1066.
- Stokey, N. L., & Rebelo, S. (1995). Growth Effects of Flat-Rate Taxes. *Journal of Political Economy*, 103(3), 519–550. <https://doi.org/10.1086/261993>
- Timmer, C. P. (2007). How Indonesia Connected the Poor to Rapid Economic Growth. *Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth: Insights and Lessons from Country Experiences*. Washington, DC: World Bank (with Palgrave Macmillan), 29–57.
- Yesayabela, T. M., Satyas, F. R., Musleh, M., & Rianto, B. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 327–346. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>